

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan negara Indonesia. Dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan. Pembangunan tersebut menggunakan uang yang berasal dari pajak yang didapat dari rakyat.

Salah satu peran penting pajak dalam negara adalah sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu fiskus berupaya keras untuk mencapai tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantaranya pencapaian target penerimaan pajak. Untuk menunjang hal ini diperlukan dua pendukung yaitu pelayanan dan penegakan hukum yang harus ditingkatkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dengan cara wajib pajak harus diberi layanan yang baik dan memuaskan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan bisa meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Semua ini dilakukan agar wajib pajak patuh dalam membayar

pajak. DJP setiap tahunnya harus mencapai target penerimaan yang terus meningkat, karena Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun meningkat. Menurut Rahayu (2010) yang dimaksud kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Menurut Zain (2007), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Peraturan pajak memuat juga tentang sanksi. Sanksi untuk memberikan rasa takut atau jera kepada wajib pajak, agar tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mengambil keputusan apakah dirinya akan bersikap patuh atau tidak.

Kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak (Nurmantu, 2000 dalam Cahyonowati, 2012). Oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk patuh dalam membayar pajak agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya (Nugroho,2006 dalam Nugraheni, 2015). Hal tersebut diharapkan untuk wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak agar dapat menambah pendapatan Negara dan yang pada akhirnya akan disalurkan kepada masyarakat pula yang berupa perbaikan infrastruktur dan yang lainnya.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Agar wajib pajak bisa merasa mudah dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak karena sudah mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Hal ini dilakukan agar wajib pajak merasa jera atas beratnya sanksi yang diberikan apabila melanggar pajak.

Menurut Arum (2012), pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak merasa dipermudah dan dilayani dengan baik oleh petugas pajak.

Keberhasilan sistem pemungutan pajak tidaklah terlepas dari prinsip yang paling utama yaitu keadilan. Pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak merupakan salah satu bentuk sederhana dari keadilan distributif. Keadilan distributif mengacu pada penilaian tentang hasil atau kebijakan pemegang otoritas perpajakan terhadap persepsi atas kesamaan hak dan kewajiban yang diterima oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Keadilan dalam pendistribusian pajak mustahil terwujud bila tidak didukung dengan adanya suatu keadilan prosedural. Robbins dan Judge (2008), mendefinisikan bahwa keadilan prosedural merupakan keadilan yang dirasakan wajib pajak pada proses distribusi hak dan kewajiban perpajakan apakah telah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Kunci utama tercapainya keadilan secara menyeluruh adalah dengan mengikuti prosedur yang berlaku

Keadilan interaksional lebih menekankan pada bagaimana perlakuan atau hubungan yang terjalin antar individu. Cara atau perilaku Dirjen Pajak dalam mengatur segala proses perpajakan sesuai kewenangannya kepada para penerima keadilan (fiskus pajak dan wajib pajak) disebut sebagai keadilan interaksional. Keadilan interaksional ini merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan semua pihak terkait baik Dirjen Pajak, fiskus pajak, maupun wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Nugraheni (2015) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). Pembeda dalam penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah lokasi. Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Magetan karena menurut peneliti tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah ini masih kurang. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah penelitian:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

7. Apakah keadilan interaksional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Keadilan interaksional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Menjadi tambahan pengetahuan untuk bahan bacaan atau bahan referensi dan untuk masukan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak serta keadilan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara umum, dan juga KP2P Kabupaten Magetan khususnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Skripsi ini tersusun sistematika penulisannya menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis serta, kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian: populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel: lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.